

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME  
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perijinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
  - b. bahwa Keputusan Walikota tanggal 7 Maret 2002 Nomor 241 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Perintah Daerah.

6. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Tiang Pancang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

## BAB II

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memasang reklame di Kota Denpasar harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  3. Surat Kuasa ( Asli );
  4. Ijin Terdahulu ( Bila Perpanjangan );
  5. Gambar Design / Konstruksi;
  6. Gambar Situasi dan Lokasi;
  7. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tempat Pemasangan Reklame; dan
  8. Surat pernyataan yang menanggung segala akibat terkait penyelenggaraan Reklame yang dapat merugikan kepada pihak lain dan atau asuransi, untuk pemasangan di atas 32 (tiga puluh dua) m<sup>2</sup> (Billboard).

## BAB III

### KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

#### Pasal 4

Ketentuan pemasangan reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketentuan larangan :
  - a. Memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti Tempat – tempat Ibadah, sekolah, kantor – kantor pemerintah, rambu - rambu Lalu Lintas dan **Traffic Light**, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon kecuali

- tiang LPJU pada taman median Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar (Tanah Kilap, Suwung Kauh – Tohpati).
- b. Memasang sekitar wilayah Civic Center Renon, Jaya Sabha, sekitar Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, kecuali pemasangan Megatron / LCD yang keberadaannya lebih banyak dimanfaatkan sebagai pengenalan obyek wisata kota dan himbauan-himbauan
  - c. Menghalangi Reklame Lain
  - d. Melintang diatas Jalan dan Trotoar
  - e. Pada Jembatan
  - f. Memaku pada pohon perindang
  - g. Pada Taman Kota dan median jalan, kecuali sepanjang median Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar (Tanah Kilap Suwung Kauh – Tohpati )
  - h. Reklame suara yang mempergunakan alat pengeras suara dan atau alat bunyi-bunyian lainnya baik yang menggunakan mobil keliling maupun yang dilakukan disuatu tempat tertentu hanya diperbolehkan diadakan dari pukul 16.00 Wita s/d 20.00 Wita **dan tidak diperkenankan dilakukan di dekat tempat-tempat peribadatan dimana sedang dan atau akan dilangsungkan upacara keagamaan.**
  - i. Pemasangan reklame yang menempel pada bangunan tidak diperkenankan sampai menutupi bangunan melainkan dapat dipasang maksimum 30 % dari medan / ruang yang ada dan pemasangannya tetap sejajar dengan arah badan jalan.
2. **Ketentuan Wajib :**
- a. **Warna / cat yang dipergunakan tidak boleh memantulkan cahaya yang menyilaukan.**
  - b. **Tiang-tiang harus kokoh dan kuat serta dipasang sejajar dengan arah jalan, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang menunjang kebersihan dan keindahan, serta dilengkapi dengan atap ( sirap ijuk / genteng ).**
  - c. **Pemasangan/penempatan reklame menggunakan tanah milik perseorangan, perusahaan atau instansi lainnya, maka yang bersangkutan harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemilik tanah tersebut.**
  - d. **Bagi pemegang ijin sebelum pemasangan / penempatan reklame dilaksanakan agar dikoordinasikan dengan Tim Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar.**
  - e. **Pemegang Ijin Reklame wajibkan melapor kepada Pemerintah Kota Denpasar paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tenggang waktu Ijin Reklame berakhir untuk mengetahui apakah pemasangan reklame tersebut akan diperpanjang atau tidak.**
  - f. **Khusus Reklame Spanduk dan Umbul - umbul sebelum dipasang harus diparporasi dan dibubuhi cap Pemerintah Kota Denpasar serta diisi masa berlaku pemasangan Reklame dimaksud.**

- g. Untuk Pemasangan Reklame Baliho maksimal diijinkan seluas 24 (dua puluh empat) M<sup>2</sup>.
- h. Ukuran Billboard yang diperkenankan maksimal berukuran 6 x 12 M<sup>2</sup>.

#### BAB IV

#### PENERTIBAN REKLAME

##### Pasal 5

Billboard yang telah memperoleh ijin, apabila tidak terpasang visual produk reklame tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :

1. Tanpa izin;
2. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tanpa peneng dan pelunasan pajak;
4. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan; dan
5. Tidak terawat dengan baik.

##### Pasal 7

Penertiban dan atau penindakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Keputusan Walikota Denpasar tanggal 7 Maret 2002 Nomor 241 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Juli 2007



Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Juli 2007



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 15